



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Panewu;
3. Lurah

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PENJAGAAN DAN BUDI DAYA HEWAN TERNAK DAN HEWAN PELIHARAAN
DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA

Dalam rangka mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan, mewujudkan penjagaan dan budi daya hewan ternak dan hewan peliharaan, dan mendukung Gerakan Pengembangan Pangan dan Gizi perlu diberikan petunjuk terhadap pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan di lingkungan rumah tangga.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2025 tentang Gerakan Pengembangan Pangan dan Gizi.

B. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilik hewan ternak dan hewan peliharaan bertanggung jawab untuk:
 - a. tidak membiarkan ternak yang di bawah penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya;
 - b. mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak dan hewan peliharaannya di waktu siang dan malam hari sehingga tidak mengganggu kepentingan umum, tanaman dan pekerjaan orang lain;
 - c. memelihara hewan ternak dan hewan peliharaan dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau tempat khusus untuk memelihara sehingga tidak lepas atau berkeliaran; dan

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,

Laman www.gunungkidulkab.go.id; Posel bupati@gunungkidulkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- d. melakukan pengawasan dalam pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaannya dengan tidak membiarkan hewan ternak dan hewan peliharaannya berkeliaran dari kandang atau tempat khusus untuk memelihara.
2. Lurah untuk memfasilitasi musyawarah dan penyusunan kebijakan atas penjagaan dan budi daya hewan ternak dan hewan peliharaan di lingkungan rumah tangga pada tingkat Rukun Tangga/Rukun Warga/Padukuhan di wilayah masing-masing.
3. Warga masyarakat agar menyelenggarakan budidaya ternak sesuai dengan pedoman budidaya ternak yang baik, sehingga hewan ternak yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian dan peternakan dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 November 2025

Bupati Gunungkidul,



Endah Subekti Kuntariningsih